

KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 175 TAHUN 2002 Tentang KODE ETIK MAHASISWA IAIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR IAIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang:

- 1.Bahwa kedudukan Mahasiswa IAIN Alauddin sebagai civitas Akademika, maka diperlukan berkepribadian muslim dan berakhlak karimah sebagai anggota masyarakat, maka perlu ditunjang dengan Kode Etik Mahasiswa;
- 2.Bahwa untuk maksud di atas dan untuk mewujudkan Visi dan Misi IAIN Alauddin sebgai pusat kepeloporan akhlak, akademik dan intelektual menuju Pusat Keunggulan Peradaban Islam di Indonesia Timur, maka perlu ditetapkan dan disempurnakan kembali Kode Etik Mahasiswa IAIN Alauddddin Makassar.

Mengingat:

- 1.Undang Undang nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama nomor : 389 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar;
- 4.Keputusan Menteri Agama nomor, : 109 tahun 2002 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar;
- 5.Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor E/KEP/19/1996 tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
- 6.Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar nomor: 109 tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Mekanisme Kerja Lembaga Kemahasiswaan IAIN Alauddin Makassar.

Memperhatikan:

- Hasil Rapat Senat IAIN Alauddin Makassar tanggal 16 Oktober 2002;
- 2.Hasil Lokakarya Tata Tertib, Kode Etik dan Restrukturisasi Lembaga Kemahasiswaan IAIN Alauddin tangggal 19-20 September 2002;
- 3.Hasil rumusan Tim Penyempurna hasil Lokakarya Tata Tertib, Kode Etik dan Restrukturisasi Lembaga Kemahasiswaan IAIN Alauddin.

Menetapkan :

memutuskan kode etik mahasiswa iain alauddin makassar

BABI PENDAHULUAN

Pasal 1

 Kode Etik mahasiswa IAIN Alauddin, dimaksudkan sebagai acuan mahasiswa IAIN yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota civitas akademika, pribadi muslim, dan sebagai anggota masyarakat;

2) Mahasiswa IAIN Alauddin adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan serta melaksanakan kewajiban

pendidikannya di IAIN Alauddin secara penuh.

BAB II HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK MAHASISWA Pasal 2

Mahasiswa IAIN Alauddin adalah mahasiswa religius Islamiah, ilmiah, rasional, kritis, jujur dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis dan objektif serta mampu mengadakan interaksi secara professional;

Pasal 3

Karakteristik Mahasiswa IAIN Alauddin sebagai berikut :

1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT:

Tawakkal setelah adanya ikhtiar dan perhitungan;

Kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaharuan dan kemajuan;

4) Orientasi terhadap masyarakat dan masa depan;5) Selalu berencana dalam setiap tindakan;

Menghargai efisiensi dan efektivitas;

 Menjaga harga diri dan menghargai orang lain serta memelihara nama baik almamater;

8) Percaya kepada diri sendiri;

9) Memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila;

Memiliki kesadaran terhadap demokrasi dan keadilan.

BAB III PERANAN MAHASISWA IAIN ALAUDDIN

Pasal 4

Sebagai generasi muda:

 Mahasiswa IAIN Alauddin wajib mengamalkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia dan syari'at Islam; Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia;

3) Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup agama,

bangsa dan negara.

Pasal 5

Sebagai Insan Akademis:

 Mendalami, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan Ilmu pengetahuan serta kebudayaan untuk kegiatan agama dan bangsa;

 Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan pengembangan Institut Agama Islam Negeri

serta dunia pendidikan pada umumnya;

3) Menjaga dan meningkatkan kelestarian hubungan baik antara sesama mahasiswa dalam rangka menyelaraskan gerak dan langkah kegiatan mahasiswa baik dalam kehidupan kampus maupun luar kampus.

BAB IV ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK

Pasal 6

Sebagai mahasiswa IAIN Alauddin menjunjung tinggi nama baik almamater dan berorientasi prestasi dan karya;

 Mahasiswa IAIN Alauddin melalui lembaga kemahasiswaan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pikiran dalam bentuk peran social kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam usaha pembaharuan dan pengembangan bangsa;

 Mahasiswa IAIN Alauddin menghargai pendapat dan pandangan staf pengajarnya/dosen, mahasiswa ataupun

pendapat orang lain;

 Mahasiswa IAIN Alauddin membina suasana pergaulan yang Islami di dalam kampus untuk menunjang proses belajar mengajar;

4) Mahasiswa IAIN Alauddin menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga intra kemahasiswaan di dalam kampus

untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab;

 Mahasiswa IAIN Alauddin membina suasana kehidupan kampus yang ilmiah, Islamiyah, Akhlaqiyah. Aman, Serasi, Rapi, dan Indah; 6] Lembaga mahasiswa intra kurikuler aktif melaksanakan bimbingan akademik kepada para anggotanya dan tidak terlibat politik praktis.

Pasal 7

Sebagai insan akademik yang rasional objektif, kreatif, dinamis yang berkepribadian luhur dan menunjukkan kematangan cipta, rasa dan karsanya. Mahasiswa IAIN Alauddin hendaknya:

 Mengutamakan nilai-nilai ilmiah dan dengan kreasi dan inovasinya dapat mengembangkan dharma bhaktinya untuk agama, bangsa dan negara;

2) Mencerminkan integrasi cipta, rasa dan karsa yang

menjunjung kepribadian yang utuh dan shaleh;

 Dengan berlandaskan prinsip kebebasan mimbar, mahasiswa membela keadilan serta kebenaran dengan segala pertanggung jawaban pada diri sendiri, pada masyarakat dan Allah SWT;

4) Mengutamakan nilai-nilai rasional dan obyektif ilmiah dengan

cara-cara demokratis.

Pasal 8

Sebagai calon ilmuan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengamalan ilmu bagi masyarakat, bangsa negara dan agama, maka mahasiswa IAIN Alauddin:

 Menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sarjana yang dapat mengembangkan ilmu dan amalnya bagi masyarakat;

 Aktif mengemukakan pendapatnya mengenai materi dan metode pendidikan yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan agama.

Pasal 9

Dalam mengikuti kuliah tatap muka mahasiswa IAIN Alauddin mematuhi aturan tata tertib perkuliahan.

Pasal 10

Dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan mahasiswa IAIN Alauddin mentaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan.

Pasal 11

Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa IAIN Alauddin mentaati tata tertib dan peraturan serta persyaratanpersyaratan yang perlaku di laboratorium.

Pasal 12

Dalam menggunakan fasilitas administrasi mahasiswa menjaga terlaksananya tertib administrasi dengan mentaati peraturan yang ditetapkan di IAIN Alauddin .

Pasal 13

1) Dalam menggunakan fasilitas material, mahasiswa IAIN Alauddin menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada dalam kampus IAIN Alauddin, baik dari segi kebersihan maupun keamanannya;

2) Menggunakan fasilitas material sesuai dengan fungsinya.

3) Menjaga kelestarian dan kebersihan kampus.

BARV ETIKA PERGAULAN DAN PENAMPILAN MAHASISWA IAIN ALAUDDIN

Pasal 14

Pergaulan mahasiswa IAIN Alauddin meliputi :

1) Mempertahankan dan merealisasikan filai-nilai akhlak yang menggambarkan identitas mahasiswa IAIN Alauddin;

2) Mahasiswa harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap

almamater;

3) Mahasiswa harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjadikan hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademika;

4) Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah

5) Mahasiswa berusaha senantiasa menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamater;

6) Mahasiswa hendaknya senantiasa berlaku sopan santun dan berakhlakul qarimah baik di dalam kampus maupun di luar

kampus:

Pasal 11

Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa IAIN Alauddin mentaati tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang perlaku di laboratorium.

Pasal 12

Dalam menggunakan fasilitas administrasi mahasiswa menjaga terlaksananya tertib administrasi dengan mentaati peraturan yang ditetapkan di IAIN Alauddin .

Pasal 13

- Dalam menggunakan fasilitas material, mahasiswa IAIN Alauddin menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada dalam kampus IAIN Alauddin, baik dari segi kebersihan maupun keamanannya;
- 2) Menggunakan fasilitas material sesuai dengan fungsinya.
- Menjaga kelestarian dan kebersihan kampus.

BAB V ETIKA PERGAULAN DAN PENAMPILAN MAHASISWA IAIN ALAUDDIN

Pasal 14

Pergaulan mahasiswa IAIN Alauddin meliputi:

- Mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak yang menggambarkan identitas mahasiswa IAIN Alauddin;
- Mahasiswa harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap almamater;
- Mahasiswa harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjadikan hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademika;
- Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah laku;
- Mahasiswa berusaha senantiasa menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamater;
- Mahasiswa hendaknya senantiasa berlaku sopan santun dan berakhlakul qarimah baik di dalam kampus maupun di luar kampus;

Pasal 20

Kode Etik mah siswa IAIN Alauddin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Makassar

Pada tanggal

: 11 November 2002

Rektor IAIN Alauddin Makassan

Prof. DR. H. AZHAR ARSYAD, MA.

NIP. 150 1/92 094

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta

2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta

3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta

4. Ditperta Islam Departemen Agama di Jakarta
5. Rektor IAIN / UIN dan Ketua STAIN sa Indonesia

- 5. Rektor IAIN /UIN dan Ketua STAIN se Indonesia
- 6. Para Dekan Fakultas dalam Lingkungan IAIN Alauddin di Makassar

7. Ketua DEMA dan MPM IAIN Alauddin di Makassar

- 8. Para Ketua UKM dalam Lingkungan IAIN Alauddin di Makassar
- 9.Para Ketua BPMF & BEMF dalam Lingkungan IAIN Alauddin di Makassar
- 10.Para Ketua HMJ dalam lingkungan IAIN Alauddin di Makassar 11.Arsip.